

## BAB I

### PENDAHULUAN

Lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta besarnya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia menjadi bahan pemikiran Pemerintah dan Bangsa Indonesia. Bertambahnya penduduk di Indonesia disebabkan oleh karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang serta banyaknya terjadi perkawinan di usia muda.

Hal ini merupakan beban bagi Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Nasional seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Pada umumnya setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan dan kepentingan inilah yang menjadi kebutuhan dalam melanjutkan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, terutama masalah pertanahan sebagai suatu masalah yang terus esensial sepanjang masa.

Permasalahan tanah merupakan suatu permasalahan esensial sepanjang masa dikatakan oleh penulis sedemikian karena banyaknya kepentingan atas sebidang tanah, seperti lahan untuk mata pencaharian, sebagai tapak perumahan dan juga dasar di atasnya dapat dilakukan berbagai usaha dan kegiatan. Sementara begitu banyaknya kepentingan di atas tanah tetap seperti ukurannya terdahulu tidak berkurang dan juga tidak bertambah.

Di satu sisi sebuah keluarga biasanya terdiri dari dua keturunan yaitu orang tua dan juga anak, bahkan tidak jarang sebuah keluarga terdiri dari tiga keturunan yaitu kakek, orang tua dan anak. Pengertian keluarga pada dasarnya sangat luas sekali dimana dapat saja

terlibat di dalamnya berbagai pihak yang mempunyai tali darah persaudaran.

Menghubungkan persoalan tanah dengan permasalahan keluarga, maka pada dewasa ini tidak jarang timbul perselisihan atau persengketaan atas sebidang tanah apabila telah meninggal seorang pewaris.

Permasalahan pewarisan tentang sebidang tanah pada pihak keluarga mana yang berhak mendapatkannya sebenarnya tidaklah sukar untuk diselesaikan. Tetapi akan menjadi lain apabila ternyata para pihak yang berselisih tersebut di latar belakang oleh berbagai ketidakpuasan.

Misalnya dalam hal ini timbul pewarisan atas sebidang tanah sementara pihak-pihak yang diwarisi ternyata tunduk pada bentuk hukum Perdata Islam, setelah pembagian selesai pihak yang satu tidak puas atas bagian yang diberikan kepadanya, maka dalam kapasitas ini adalah sangat menarik untuk melihat lebih jauh lagi tentang keberadaan hukum Perdata Islam dihubungkan dengan penyelesaian sengketa tanah warisan.

#### **A. Penegasan dan Pengertian Judul**

Skripsi penulis ini berjudul "Sengketa Tanah warisan dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama di Medan)".

Sebelum Menuju pembahasan lebih lanjut akan judul penulisan skripsi ini, ada baiknya penulis memberikan pengertian dari judul yang dikemukakan agar tidak timbul keraguan dalam penguraian lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.

Hal ini gunanya untuk mencari pengertian dan pemahaman akan judul dan skripsi penulis, maka penulis akan menjelaskan secara etimologi kata-kata yang terdapat dari beberapa judul skripsi yang dimaksud, antara lain

- Sengketa adalah persoalan, perkara <sup>1</sup>
- Tanah adalah bumi, permukaan bumi yang berbatas yang ditempati sesuatu bangsa atau yang diperintah sesuatu negara <sup>2</sup>
- Warisan adalah harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang dari orang yang meninggal, yang seluruhnya atau sebahagian dilinggalkan/diberikan kepada para ahli waris atau orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat <sup>3</sup>
- Penyelesaiannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lembaga berwenang di dalam menangani suatu perkara
- Menurut adalah berjalan melalui atau mengikuti, meniru, mencontoh, patuh, memenuhi ketentuan. <sup>4</sup>
- Hukum Perdata Islam adalah hukum yang memuat semua peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, di dalam masyarakat, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi. <sup>5</sup>

<sup>1</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 169.

<sup>2</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 1006.

<sup>3</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 198.

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 1111.

<sup>5</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Op.Cit*, hal. 80.